

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dikemukakan oleh penulis, maka ada beberapa kesimpulan yang penulis kemukakan dibawah ini sebagai berikut :

1. Praktek terjadinya perekayasaan umur pernikahan di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yaitu dengan merubah segala isi data administrasi kependudukan pada anak perempuan, seperti perubahan terkait Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk agar dapat memenuhi persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri. Padahal praktek yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk praktek penyelewengan data kependudukan administrasi pernikahan. Selain itu praktek perekayasaan umur pernikahan ini dilakukan karena adanya berbagai macsm faktor maupun alasan yang mendukung seperti faktor perjodohan, faktor ekonomi, faktor pendidkan,

faktor hamil diluar nikah, dan faktor sosial budaya lingkungan sekitar.

2. Perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak perempuan yang melakukan pernikahan dini atas perekayasaan umur di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yaitu tertera pada peraturan perundang-undangan perlindungan anak yang mengemukakan terkait hak-hak anak yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh orangtua dan pemerintah agar tidak adanya pernikahan dibawah umur serta terwujudnya hak-hak anak, seperti hak tumbuh kembang, hak atas sumber penghidupan, dan hak bebas dari kekerasan. Sedangkan perlindungan anak dalam Islam yaitu tertera pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan bahwa orangtua diperintahkan untuk menjaga serta melindungi hak anak, seperti hak mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksaan api neraka, serta mendapatkan cinta kasih. Karena anak

merupakan anugrah yang diberikan untuk orangtua agar dirawat, dan dijadikan anak yang bertaqwa kepada Allah SWT, sebenarnya hak-hak pada anak sudah melekat pada dirinya namun apabila terlaksananya pernikahan dibawah umur maka dapat menghilangkan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pelaku dan oknum, semestinya lebih memahami dalam melakukan pernikahan yang seharusnya memenuhi persyaratan administrasi. Karena nanti akan berdampak pada pernikahan serta dapat berakibat hukum pidana bagi pelaku serta oknum, karenanya telah merubah data-data kependudukan yang tidak sesuai dengan semestinya. Seharusnya peran orangtua lah untuk menjaga anak perempuannya serta melindungi hak-hak anak yang melekat pada dirinya, bukan malah ikut serta dalam proses praktek perekayasaan umur pernikahan. Dan untuk pihak

oknum (perangkat desa) seharusnya menjalankan tugas serta fungsinya sesuai dengan kewenangan yang sudah menjadi ketetapan undang-undang yang tidak menyimpang dari tugas maupun fungsinya tersebut.

2. Kepada pihak Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama seharusnya memberikan penjelasan terkait administrasi pernikahan dan dispensasi pernikahan terutama pada orangtua, anak, serta oknum agar tidak terjadinya kasus perekayasaan umur pernikahan ini. Dan untuk pihak Kantor Urusan Agama harus lebih teliti dalam pemeriksaan data administrasi pernikahan agar tidak ada lagi kasus yang serupa. Serta untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan dapat mensosialisasikan terkait pernikahan dibawah umur yang tidak boleh dilaksanakan, serta mengedukasikan terkait bahwa merubah data kependudukan untuk dapat melangsungkan pernikahan tidak diperbolehkan dan dapat berakibat sanksi hukum pidana karenanya telah merubah identitas diri pada dokumen kependudukan yang bukan semestinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.